



**P E N E T A P A N**

**Nomor: 126Pdt.P/2023/PN.Kpn**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

**Frans Wijaya**, Laki-laki, lahir di Malang pada tanggal 22 Januari 1958, umur 69 tahun, status perkawinan Kawin, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Taman Asri RT.009 RW.002, Desa Sekarbanyu, Kecamatan Sumbermanjingwetan, Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon.**;

**Pengadilan Negeri** tersebut;

Setelah membaca berkas perkara pemohon;

Setelah memeriksa surat-surat dipersidangan.;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Maret 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen dengan Register No.126/Pdt.P/2023/PN.Kpn, tanggal 29 Maret 2023, telah mengajukan permohonan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah mempunyai kutipan akta kelahiran nomor: 66/1954 yang tertulis atas nama HONG PING FONG lahir di Malang pada tanggal 22 Januari 1954, anak laki-laki sah bagi suami-isteri : HONG FOE dan LIE GO TJOE, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Tjatan Sipil Kota Besar Malang tertanggal 08 Maret 1954;
- Bahwa pemohon berkeinginan untuk mengganti nama pemohon di dalam kutipan akta kelahiran pemohon nomor: 66/1954 yang tertulis atas nama **HONG PING FONG diganti menjadi** atas nama **FRANS WIJAYA**, untuk disesuaikan dengan dokumen lainnya;
- Bahwa guna pergantian nama pemohon tersebut, menurut ketentuan yang berlaku diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Kepanjen.

Sehubungan dengan hal - hal sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon mohon sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen c/q. Hakim yang memeriksa, berkenan untuk memanggil, memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, Pergantian nama pemohon di dalam kutipan akta kelahiran pemohon nomor: 66/1954 yang tertulis atas nama **HONG PING FONG** diganti menjadi atas nama **FRANS WIJAYA**;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mengirimkan salinan resmi dari Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, dan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang untuk dicatat dalam register akta kelahiran yang sedang berjalan agar diterbitkan Catatan Pinggir Pergantian Nama di dalam Kutipan Akta Kelahiran pemohon;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Pemohon hadir sendiri.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-12 bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam berita acara persidangan.;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang Saksi kepersidangan, yaitu Wagiyem dan Kusnan, setelah mengucapkan sumpah lalu memberikan keterangan, yang selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam berita acara persidangan.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya menyatakan Pemohon memiliki akta kelahiran yaitu Nomor 66/1954 yang diterbitkan oleh Tjatan Sipil Kota Besar Malang pada tanggal 01 Maret 1954 dan dalam akta kelahiran tersebut tanggal, nama Pemohon yang dicatat sebagai **HONG PING FONG**, padahal nama Pemohon yang pemohon pakai dan sudah catat dalam KTP, KK, Akta Nikah dan surat lainnya adalah **FRANS WIJAYA**. Maka untuk merubah pencatatan dalam akte kelahiran tersebut, Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Kepanjen.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2023/PN Kpn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah penduduk Kabupaten Malang, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Kepanjen berwenang mengadili perkara ini.;
- Bahwa Pemohon memiliki akta kelahiran Nomor 66/1954 yang diterbitkan oleh Kantor Tjatan Sipil Kota Besar Malang pada tanggal 01 Maret 1954.;
- Bahwa dalam akta kelahiran tersebut dicatatkan nama Pemohon adalah HONG PING FONG.;
- Bahwa berdasarkan bukti surat lainnya yang diserahkan oleh Pemohon di persidangan, nama Pemohon bernama FRANS WIJAYA.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut menurut Hakim bahwa Pemohon mampu membuktikan dalil permohonannya dan tidak ada alasan hukum yang membuat Hakim ragu terhadap apa yang dimohonkan oleh Pemohon.;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum maupun pertimbangan yang telah diuraikan di atas, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan.;

Menimbang, bahwa akta kelahiran Nomor: 66/1954 diterbitkan oleh Kantor Tjatan Sipil Kota Besar Malang dan Pemohon saat ini adalah Penduduk Kabupaten Malang, sehingga Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili perkara permohonan ini adalah Pengadilan Negeri Kepanjen. Maka dengan demikian untuk proses perubahan pencatatan data kependudukan Pemohon pada akta kelahiran tersebut. Selanjutnya dapat diajukan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang.;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor 66/1958 yang diterbitkan oleh Kantor Tjatan Sipil Kota Besar Malang pada tanggal 01 Maret 1954 yang dicatat bernama **HONG PING FONG**, diubah menjadi bernama **FRANS WIJAYA**.;

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2023/PN Kpn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan resmi dari Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang untuk dicatat dalam register akta kelahiran yang sedang berjalan dan agar diterbitkan catatan pinggir perubahan didalam akta kelahiran Pemohon;
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp.164.000,- (seratus enam puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **05 April 2023** oleh **Jimmi Hendrik Tanjung, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dimuka sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Rifan Indra Yudha, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon dalam persidangan elektronik.;

Panitera Pengganti

Hakim

**Rifan Indra Yudha, S.H.,**

**Jimmi Hendrik Tanjung, S.H**

Rincian biaya:

Pendaftaran	Rp. 30.000
ATK	Rp. 80.000
Penggandaan	Rp. 9.000
Administrasi	Rp. 15.000
Ongkos Panggilan	Rp -
PNBP	Rp. 10.000
Redaksi	Rp. 10.000
Materai	Rp. 10.000
Jumlah	Rp.164.000,
(seratus enam puluh empat ribu rupiah)	